

1. Bunga pinjaman subordinasi (*subordinated loans*) kurang diperhitungkan sebesar Rp526.037,56 juta

Sebelum berlakunya UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, BI telah memberikan pinjaman subordinasi (*Subordinated Loans/SOL*), atau selanjutnya disebut SOL, kepada beberapa bank dalam rangka membantu menyetatkan bank yang bersangkutan. Dalam pelaksanaannya BI dapat melakukan restrukturisasi atas SOL tersebut sesuai kesepakatan dengan bank yang bersangkutan.

Dari pemeriksaan atas dokumen terkait SOL tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. Bunga SOL PT Bank Artha Graha Internasional (PT BAGI) kurang diterima sebesar Rp497.031,73 juta periode 21 Oktober 1997 sampai dengan 21 Oktober 2008

Sesuai Surat Penegasan Kredit (SPK) No.30/551/UK tanggal 21 Oktober 1997 dan Perjanjian Kredit Akta F tanggal 21 Oktober 1997, BI memberikan SOL kepada PT Bank Artha Prima sebesar Rp1.019.552,26 juta. Pinjaman tersebut berasal dari dana tunai sebesar Rp530.000,00 juta dan konversi baki debit Kredit Likuiditas Darurat (KLD) sebesar Rp489.552,26 juta. Jangka waktu kredit selama 25 tahun sejak 21 Oktober 1997 sampai dengan 21 Oktober 2022 dengan masa tenggang 15 tahun. Suku bunga disepakati sebesar 6% per tahun yang dibayar secara *capping* dengan rincian ditetapkan per tahun sebagai berikut:

Periode	Bunga Per Tahun
Tahun 1 – 5 (21 Okt 1997 s.d. 20 Okt 2002)	0,25%
Tahun 6 – 10 (21 Okt 2002 s.d. 20 Okt 2007)	2%
Tahun 11 – 15 (21 Okt 2007 s.d. 20 Okt 2012)	6%
Tahun 16 – 20 (21 Okt 2012 s.d. 20 Okt 2017)	10%
Tahun 21 – 25 (21 Okt 2017 s.d. 20 Okt 2022)	27,83%

Pada tahun 1999 PT Bank Artha Prima merger ke dalam PT Bank Artha Graha, dan selanjutnya berubah nama menjadi PT BAGI. Dengan adanya merger tersebut maka SPK No.30/551/UK tanggal 21 Oktober 1997 ditegaskan kembali dengan Akta Notaris Kusbiyono Sarmanhadi, SH, MH No. 32 tanggal 27 Maret 2000.

Dalam perkembangannya, sehubungan suku bunga mulai tanggal 21 Oktober 2007 akan naik menjadi 6% per tahun, PT BAGI dengan surat No.007/DIRUT/X/06 tanggal 16 Oktober 2006 meminta BI untuk menurunkan suku bunga SOL dari 6% menjadi 1% efektif mulai tahun 2006 sampai dengan 2015 dan selanjutnya 2% efektif mulai tahun 2016 sampai dengan lunas. Disamping itu, PT BAGI meminta BI untuk tidak

memperhitungkan kembali bunga-bunga yang telah dibayarkan sebelum tahun 2006. Permintaan tersebut ditolak oleh BI dengan surat No.8/52/DPB3/TPB3-7 tanggal 7 Juli 2006. Selanjutnya PT BAGI beberapa kali mengirimkan surat permintaan penurunan suku bunga SOL, terakhir dengan surat No.033/DIRUT/X/2008 tanggal 29 Oktober 2008 perihal Penyesuaian Suku Bunga Pinjaman Sub-ordinasi Bank Artha Graha.

Atas permintaan tersebut, sesuai risalah Rapat Dewan Gubernur (RDG) No.10/213/PSHM/BPrS/RDGM/KEP tanggal 23 Desember 2008, Dewan Gubernur menyetujui pokok-pokok penyelesaian SOL dan penyehatan PT BAGI sebagai berikut:

- 1) Adanya percepatan pembayaran pokok SOL tiga tahun, dari jadwal semula angsuran pokok dimulai pada tahun 2013 menjadi dimulai pada tahun 2010;
- 2) Adanya percepatan jatuh tempo SOL tiga tahun, dari jadwal semula jatuh tempo pada tahun 2022 menjadi jatuh tempo pada tahun 2019;
- 3) Pembayaran angsuran pokok secara prorata sebesar Rp101.955,23 juta per tahun mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2019;
- 4) Tidak ada pengurangan pokok SOL atau tetap sebesar Rp1.019.552,26 juta; dan
- 5) Adanya perubahan suku bunga dari sistem *capping* menjadi efektif, yaitu menjadi 3,25% per tahun dihitung sejak tanggal 21 Oktober 2008.

Selain itu, dalam RDG tersebut Dewan Gubernur memberikan arahan antara lain bahwa suku bunga yang dikenakan kepada PT BAGI sesuai dengan yang tercantum pada SPK awal dalam hal ini SPK No.30/551/UK tanggal 21 Oktober 1997, merupakan bunga efektif sehingga tidak terdapat bunga terhutang.

Selanjutnya, restrukturisasi SOL PT BAGI dituangkan dalam SPK No.11/411/DKBU tanggal 26 Juni 2009 dan Akta Notaris Imas Fatimah SH No.60 tanggal 26 Juni 2009 perihal Akta Addendum atas Penegasan Tetap Berlakunya Perjanjian Kredit No.32 tanggal 27 Maret 2000. Pokok-pokok perubahan persyaratan kredit diatur sebagai berikut:

- 1) Jangka waktu kredit yang semula mulai 21 Oktober 1997 sampai dengan 21 Oktober 2022, diubah menjadi mulai tanggal 21 Oktober 1997 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019;
- 2) Suku bunga kredit yang semula sebesar 6% per tahun yang dibayar secara *capping*, diubah menjadi sebesar 3,25% per tahun dihitung dari baki debit SOL dihitung sejak tanggal 21 Oktober 2008;

- 3) Pembayaran pokok pinjaman dilakukan setiap tahun, dimulai sejak tanggal 21 Oktober 2010 sampai dengan 21 Oktober 2019 masing-masing sebesar Rp101.955,23 juta (dipercepat tiga tahun);
- 4) Ketentuan dan persyaratan dalam SPK No.30/551/UK tanggal 21 Oktober 1997 dan Akta Penegasan Tetap Berlakunya Perjanjian Kredit No.32 tanggal 27 Maret 2000 yang tidak diubah tetap berlaku;
- 5) SPK No.11/411/DKBU tanggal 26 Juni 2009 merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan SPK No.30/551/UK tanggal 21 Oktober 1997 dan Akta Penegasan Tetap Berlakunya Perjanjian Kredit No.32 tanggal 27 Maret 2000.

Berkaitan dengan restrukturisasi SOL PT BAGI tersebut dapat dikemukakan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Dalam RDG tanggal 23 Desember 2008, DG hanya memberikan arahan antara lain bahwa suku bunga yang dikenakan kepada PT BAGI sesuai dengan yang tercantum pada SPK awal dalam hal ini SPK No.30/551/UK tanggal 21 Oktober 1997, merupakan bunga efektif sehingga tidak terdapat bunga terhutang. Namun sampai dengan saat pemeriksaan belum ada keputusan RDG mengenai hal tersebut.
- 2) Setelah dilakukan restrukturisasi, dalam SPK No.11/411/DKBU tanggal 26 Juni 2009 antara lain diatur bahwa Ketentuan dan persyaratan dalam SPK No.30/551/UK tanggal 21 Oktober 1997 dan Akta Penegasan Tetap Berlakunya Perjanjian Kredit No.32 tanggal 27 Maret 2000 yang tidak diubah tetap berlaku.
- 3) Sesuai SPK No.30/551/UK tanggal 21 Oktober 1997, suku bunga SOL adalah 6% per tahun. Bunga 6% per tahun ini dibayar secara progresif dari: 0,25% pada tahun ke-1 sampai dengan ke-5; kemudian naik menjadi 2% pada tahun ke-6 sampai dengan ke-10; meningkat menjadi 6% pada tahun ke-11 sampai dengan ke-15; dan seterusnya sampai terakhir menjadi sebesar 27,83% pada tahun ke-21 sampai dengan ke-25. Bila bunga dari tahun ke-1 sampai dengan ke-25 tersebut dijumlahkan maka akan sama dengan jumlah bunga 6% yang dihitung dari tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-25.
- 4) Sesuai SPK No.11/411/DKBU tanggal 26 Juni 2009 dan Addendum Perjanjian sesuai Akta No.60 tanggal 26 Juni 2009 diatur bahwa suku bunga SOL sebesar 3,25% per tahun dihitung dari baki debet SOL terhitung sejak tanggal 21 Oktober 2008.

Dalam SPK maupun Addendum Perjanjian tersebut tidak diatur mengenai perlakuan atas selisih perhitungan bunga 6% per tahun dengan jumlah bunga yang telah dibayarkan PT BAGI untuk periode 21 Oktober 1997 sampai dengan

21 Oktober 2008. Dengan demikian ketentuan dalam suku bunga yang diatur SPK No.30/551/UK tanggal 21 Oktober 1997 tetap berlaku.

Jumlah bunga SOL yang telah dibayarkan oleh PT BAGI periode 21 Oktober 1997 sampai dengan 21 Oktober 2008 sebesar Rp175.872,76 juta, sedangkan bunga 6% per tahun selama periode tersebut adalah sebesar Rp672.904,49 juta (sesuai dengan rumus perhitungan yang digunakan oleh BI). Dengan demikian, BI kurang menghitung dan menagih bunga SOL PT BAGI selama periode 21 Oktober 1997 sampai dengan 21 Oktober 2008 sebesar Rp497.031,73 juta.

Sampai dengan saat pemeriksaan kekurangan bunga sebesar Rp497.031,73 juta tersebut tidak pernah diperhitungkan dan ditagih oleh BI kepada PT BAGI.

- 5) Perlakuan BI terhadap kekurangan perhitungan bunga terkait restrukturisasi SOL PT BAGI tersebut, ternyata berbeda dengan perlakuan BI terhadap kekurangan perhitungan bunga terkait restrukturisasi SOL PT Bank Mega dan PT Bank Danamon. Perbedaan perlakuan antara PT Bank Mega, PT Bank Danamon, dan PT BAGI terlihat dalam tabel berikut:

No	Uraian	PT Bank Mega	PT Bank Danamon	PT BAGI
1.	Suku bunga sesuai SPK awal	6% per tahun dibayar setiap tahun secara <i>capping</i> mulai sebesar 1%, 2%, 5%, 9%, 10% hingga 12% untuk periode Maret 2009 sampai dengan Februari 2011.	5% per tahun dibayar setiap tahun secara <i>capping</i> mulai sebesar 0,5%, 2%, 5%, 6%, 7% hingga 5,3% untuk periode November 1999 sampai dengan Juni 2008.	6% per tahun dibayar setiap tahun secara <i>capping</i> mulai sebesar 0,25%, 2%, 6%, 10% hingga 27,83% untuk periode Oktober 2017 sampai dengan Oktober 2022.
2.	Addendum/restrukturisasi	a. Perubahan bunga per tahun 6% secara <i>capping</i> menjadi efektif 6% per tahun mulai Januari 2004. b. Selisih perhitungan bunga karena perubahan tingkat suku bunga selama periode	a. Pelunasan dipercepat tanggal 30 Juni 2008 (sebelumnya November 2014), dengan penyesuaian perhitungan bunga 5% per tahun di bayar secara <i>capping</i> menjadi bunga efektif rerata 5% per tahun. b. Selisih perhitungan sebesar Rp1.714,83 juta untuk periode November 1994	a. Perubahan bunga 6% per tahun dengan pembayaran secara <i>capping</i> menjadi efektif 3,25% mulai 21 Oktober 2008 sampai dengan 21 Oktober 2019. b. Ketentuan dan persyaratan dalam SPK No.30/551/UK

No	Uraian	PT Bank Mega	PT Bank Danamon	PT BAGI
		bulan Maret 1996 sampai dengan Desember 2003 (semula <i>capping</i> 6% berubah menjadi bunga efektif 6% per tahun) sebesar Rp34.633 juta diangsur selama 5 tahun.	sampai dengan Juni 2008 harus dibayar saat pelunasan dilakukan tanggal 30 Juni 2008. Hal tersebut berupa penyesuaian perhitungan bunga <i>capping</i> menjadi perhitungan bunga efektif rerata 5% per tahun, dihitung sejak Desember 1994 sampai dengan 31 Oktober 2007.	tanggal 21 Oktober 1997 dan Akta Penegasan Tetap Berlakunya Perjanjian Kredit No.32 tanggal 27 Maret 2000 yang tidak diubah tetap berlaku
		c. Jangka waktu kredit semula 29 Maret 1996 sampai dengan 28 Februari 2011 menjadi berakhir 31 Desember 2008	c. Jangka waktu kredit semula 1 Nopember 1994 sampai dengan 1 Nopember 2014, menjadi lunas tanggal 2 Juli 2008	c. Jangka waktu kredit semula 31 Oktober 1997 menjadi 21 Oktober 2019

Dari tabel di atas terlihat bahwa terhadap PT Bank Mega, BI tetap memperhitungkan dan menagih kekurangan (selisih) bunga antara *capping* 6% dengan realisasi bunga yang telah dibayarkan. Demikian pula untuk PT Bank Danamon, pada saat percepatan pelunasan BI tetap menghitung dan menagih selisih bunga antara *capping* 5% dengan realisasi bunga yang telah dibayarkan.

Sedangkan terhadap PT BAGI, meskipun perjanjian baru setelah restrukturisasi sebagaimana diatur dalam SPK No.11/411/DKBU masih memberlakukan ketentuan dalam perjanjian yang lama yaitu SPK No.30/551/UK, dan tidak ada persetujuan RDG, BI tidak memperhitungkan dan menagih kekurangan (selisih) bunga selama periode 21 Oktober 1997 sampai dengan 21 Oktober 2008 sebesar Rp497.031,73 juta.

b. Persentase suku bunga yang ditetapkan untuk perhitungan pembayaran selama periode SOL Bank Danamon masih di bawah 6%

Saldo SOL Bank Danamon per 31 Desember 2009 sebesar Rp500 miliar berasal dari eks SOL Bank Perniagaan.

Sesuai perjanjian, suku bunga SOL yang ditetapkan sebesar 6% per tahun yang dibayar secara *capping* sebagai berikut:

Periode		Bunga Per Tahun
Tahun 1 – 10	(23 Mei 1997 s.d. 22 Mei 2007)	1%
Tahun 11 – 16	(23 Mei 2007 s.d. 22 Mei 2012)	10%
Tahun 17 – 22	(23 Mei 2012 s.d. 22 Mei 2017)	12%

Jumlah bunga yang dihitung secara *capping* sesuai dengan perjanjian tersebut sejak tanggal 23 Mei 1997 sampai dengan 31 Mei 2017 adalah sebesar Rp550.958,33 juta, sedangkan jumlah bunga bila dihitung 6% per tahun selama periode yang sama adalah sebesar Rp580.116,7 juta. Dengan demikian, terdapat kurang perhitungan bunga SOL Bank Danamon sebesar Rp29.005,83 juta (Rp580.116,70 juta – Rp550.958,33 juta).

Tanggapan BI atas permasalahan tersebut di atas dapat dilihat dalam Lampiran Tanggapan dari Bank Indonesia.

Atas tanggapan BI tersebut, BPK berpendapat bahwa:

- a. Sesuai SPK awal No.30/551/UK tanggal 21 Oktober 1997 dinyatakan bahwa suku bunga SOL adalah sebesar 6% per tahun yang pembayarannya secara *capping*. Mendasarkan hal tersebut seharusnya pada saat restrukturisasi terdapat bunga terhutang yang merupakan selisih antara bunga 6% per tahun dan realisasi pembayaran bunga sampai dengan restrukturisasi dilakukan.
- b. Tidak diperhitungkannya selisih bunga tersebut sesuai Arahan RDG Mingguan BI tanggal 23 Desember 2008 adalah tidak tepat. Seharusnya hal tersebut diputuskan dalam RDG dan dicantumkan dalam addendum SPK.
- c. Mengingat RDG belum pernah memutuskan status atas selisih bunga SOL PT BAGI, maka selisih bunga tersebut masih harus ditagih BI kepada PT BAGI.

BPK menyarankan agar:

- a. BI menagih kekurangan perhitungan bunga SOL PT BAGI sebesar Rp497.031,73 juta.
 - b. BI menghitung ulang suku bunga pembayaran secara *capping* 6% per tahun untuk SOL PT Bank Danamon dan memperbaiki perjanjian yang ada.
- 2. Bank Indonesia kurang mengenakan denda kepada Bank Bukopin sebesar Rp1.600,00 juta atas pelanggaran pemberian kredit kepada pihak asing**

Dari pemeriksaan khusus yang dilakukan oleh BI pada tahun 2007 diketahui bahwa pada tahun 2002 Bank Bukopin telah memberikan kredit kepada Yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan (Yanatera) sesuai Perjanjian Kredit No.XXXII/107/BUKI/VI/2002 tanggal 29 Juli 2002 dengan Addendum Perjanjian Kredit tanggal 23 April 2003. Dana yang bersumber dari kredit yang diberikan oleh Bank Bukopin tersebut ternyata digunakan oleh